



## P U T U S A N

Nomor 177/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**I NENGAH SUENDRA**, laki-laki,  $\pm$  65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Banjar / Dusun Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWA PUTU ALIT SUNARYA,SH.** Advokat / Pengacara yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Nirwana Regency Blok B Nomor 10 Jalan Merdeka Pesiapan Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 Nomor : 135/SK.Pdt/2021/PN.Nga, tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

I a w a n

- 1. I PUTU AGUS SANTIKA YASA**, laki-laki, umur  $\pm$  25 tahun, warga negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan kontrak, Alamat tempat tinggal di Dusun/ Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
- 2. NI NYOMAN KELAMBU**, perempuan, umur  $\pm$  70 tahun, warga negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan petani, Alamat tempat tinggal di Dusun/ Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

Hal 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **NI LUH KETUT SRI DEWI**, perempuan, umur\_+ 30 tahun, warga negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu diketahui tempat tinggalnya di Dusun/ Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Dan saat ini yang bersangkutan diketahui tempat tinggalnya di Dusun/ Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/PDT/2021/PT DPS, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/PDT/2021/PT DPS, tanggal 28 Oktober 2021 tentang hari dan tanggal sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 dan surat surat yang bersangkutan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

*Hal 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS*



## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan putusan perkara ini diucapkan berjumlah Rp 5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Negara, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa nya pada tanggal 01 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Oktober 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya (*inzaage*) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana relas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021, kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

*Hal 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Pengadilan Negara telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Nga pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat padapokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara perkara Nomor 82 / Pdt.G / 2021 / PN.Nga yang diputus pada tanggal 23 September 2021;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan provisi Pembanding ;

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Terbanding , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam tingkat banding ;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memiliki keyakinan dan pendapat lain, Pembanding mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hal 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS*



Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021, memori banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam provisi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II didalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan sudah pula diuraikan argumentasi argumentasi hukum sebagai alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan mempertahankan dan menguatkan putusan eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 tersebut, dan segala pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi ;

*Hal 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS*



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 terutama tentang hukum dalam pokok perkara yang selanjutnya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka segala pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Negara dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Nga tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

*Hal 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 yang terdiri dari I WAYAN SUASTRAWAN, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN SUKRESNA, S.H. dan DEDEH SURYANTI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/PDT/2021/PT DPS tanggal 27 Oktober 2021, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan oleh I WAYAN SARJANA, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H, M.H

DEDEH SURYANTI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA, S.H.

Hal 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS



Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 177/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)